

**PENDUKUNG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING DI
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

SKRIPSI

Oleh:

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

NIM 16210097



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENDUKUNG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2015
TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING DI
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

SKRIPSI

Oleh:

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

NIM 16210097



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pendukung dan Hambatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2020



Marwiah'tul Adawiyah Rumkel
NIM 16210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Marwiah'tul Adawiyah Rumkel NIM 16210097 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pendukung dan Hambatan Implementasi PERMA No 1 Tahun 2015
tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
di Pengadilan Agama Manokwari**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, NIM 16210097, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENDUKUNG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 April 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

PENDUKUNG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni agama Islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Manokwari yang telah membimbing dan membantu terlaksananya penelitian ini
8. Kedua orangtua penulis Bapak Abdul Rumkel dan Ibu Amina Difinubun yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara penulis Abdul Rahman Rumkel dan Muhammad Din Difinubun yang sudah banyak direpotkan dalam melaksanakan penelitian ini baik mengantar atau menunggu selama bimbingan di Pengadilan.
10. Dian Permata dan Addin Abshari yang selalu direpotkan terimakasih atas segala dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-temanku Dara, Ulfia, Avril, Yukha, Herny, terimakasih doa dan dukungan serta tidak bosan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2016 dan AS-C 2016 yang selalu menjadi inspirasi dan teman berdiskusi selama proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hkum khususnya pencegahan perselingkuhan melalui media sosial

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 4 Agustus 2020
Penyusun

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel
NIM. 16210097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	DI

ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Tsa	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vocal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلا في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شىء - syai'un امرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن هلا لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan xiii oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: قريب فتح و هلا من نصر = qarîb fathun wa minallâhi run'nas

هلل المرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مخلص البج	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Hambatan dan Pendukung	15
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	16
3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	22
4. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	29
BAB III :METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN	41
A. Profil Pengadilan Agama Manokwari	41
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Manokwari	44
C. Faktor-faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan Pengadilan Agama Manokwari	50

D. Upaya Pengadilan Agama Manokwari dalam mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015.....	59
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



ABSTRAK

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, NIM.16210097, 2020. *Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 tentang Layanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Manokwari*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Pendukung, Hambatan, Layanan Terpadu sidang keliling

Hambatan merupakan hal yang menjadi penyebab suatu keinginan tidak dapat diwujudkan. Begitupun pendukung ialah penunjang atau penyokong. Dalam penerapan layanan terpadu sidang keliling, setiap tahunnya meningkat terutama dalam perkara itsbat nikah. Khusus untuk Pengadilan Agama setiap tahun bisa naik pesat, sama halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Manokwari. Pelayanan terpadu sidang keliling masih banyak Pengadilan yang belum melaksanakan karena masalah dalam pendanaan. Namun, Pengadilan Agama Manokwari setiap tahun rutin melakukan sidang itsbat terpadu minimal satu kali dalam setahun. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah 1. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 yang dilakukan di Pengadilan Agama Manokwari? 2. Bagaimana Pengadilan Agama Manokwari mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015?

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Manokwari. Sumber data penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015, wawancara bersama hakim dan panitera, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literasi dan peraturan yang menjadi pelengkap data primer. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan metode *editing, klasifikasi, verifikasi, analisis* dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 1. Faktor pendukung yang dilakukan yaitu keaktifan koordinasi yang baik dan penambahan dana khusus dalam DIPA Pengadilan Agama Manokwari jika dalam tahun tersebut Pengadilan Agama mendapatkan. Dan Faktor internal yang menjadi penghambat ialah keterbatasan sarana prasarana penunjang kelancaran sidang itsbat, sedangkan faktor eksternalnya ialah kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat. 2. Dalam mengatasi hambatan yang diperoleh yaitu mensosialisasikan tentang pentingnya kepastian hukum dan koordinasi dengan kepala distrik agar membantu mengingatkan pihak melalui kepala kampung agar para pihak dapat hadir saat pelaksanaan.

ABSTRACT

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, NIM.16210097, 2020. *Barriers and Support for the Implementation of Supreme Court regulations No. 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Sessions at the Manokwari Religious Court*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Obstacles, Support, Integrated Services circuit court

Obstacles are the cause of a desire can not be realized. Likewise, supporters are supporters or supporters. In the application of integrated servicesroving council, every year increases especially in the case of itsbat marriage. Especially for the Court of Religion every year can rise rapidly, just as it happens in the Manokwari Religious Court. Integrated service of mobile hearings there are still many courts that have not implemented because of problems in funding. However, the Manokwari Religious Court routinely conducts integrated itsbat hearings at least once a year. Problem Formulation in this study is 1. What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2015 conducted at manokwari religious court? 2. How does manokwari religious court overcome obstacles in implementing Supreme Court Regulation No. 1 of 2015?

This research is empirical juridical. The approach used in this research is a qualitative approach that produces descriptive data. This research is located at manokwari religious court. The source of this research data is the Supreme Court Regulation No. 1 of 2015, interviews with judges and clerks, while secondary data sources are obtained from literacy and regulations that complement primary data. In this research, data collected by interview method and documentation is then processed using *editing method, classification, verification, analysis and conclusion*.

This study yielded the conclusion that 1. The supporting factors are the activeness of good coordination and the addition of special funds in the Dipa Manokwari Religious Court if in that year the Religious Court gets. And the internal factor that becomes an obstacle is the limitation of infrastructure supporting the smooth running of itsbat trial, while the external factor is the lack of legal awareness and lack of socialization in the community. 2. In overcoming the obstacles obtained, namely socializing about the importance of legal certainty and coordination with the district head to help remind the parties through the village head so that the parties can be present when implementing n.

مخلص البحث

مروية الادويه رمكل. ٢٠٢٠.١٦٢١٠٠٩٧.٢٠٢٠. عقبات ودعم تنفيذ لوائح المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٥ بشأن خدمات المحاكم المتنقلة المتكاملة في محكمة مانوكواري الدينية ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المستشار: علي كدريسمان

الكلمات المفتاحية : دعم ، عقبات :المفتاحية الكلمات

ادركت. وبالمثل، فإن المؤيدين هم من المؤيدين أو المؤيدين. في تطبيق الخدمات المتكاملة للمجالس المتنقلة، كل سنة تزداد خاصة في حالة هبات . خاصة بالنسبة للمحكمة الدينية كل عام يمكن أن ترتفع بسرعة، تماما كما يحدث في محكمة مانوكواري الدينية. ولا يزال هناك العديد من المحاكم التي لم تنفذ بسبب مشاكل في التمويل خدمة متكاملة لجلسات الاستماع المتنقلة. غير أن محكمة مانوكواري الدينية تعقد بصورة روتينية جلسات استماع مدمجة مرة واحدة في السنة على الأقل. مشكلة صياغة في هذه الدراسة هو ١. ما هي العوامل الداعمة والمنبئة في تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٥ التي أجريت في محكمة مانوكواري الدينية؟ ٢. كيف تغلب محكمة مانوكواري الدينية على العقبات التي تعترض تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٥؟

هذا البحث هو التجريبية القانونية. النهج المستخدم في هذا البحث هو نهج نوعي ينتج بيانات وصفية. يقع هذا البحث في محكمة مانوكواري الدينية. ومصدر هذه البيانات البحثية هو لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٥، والمقابلات مع القضاة والكتبة، في حين يتم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من محو الأمية واللوائح التي تكمل البيانات الأولية. في هذا البحث، يتم بعد ذلك معالجة البيانات التي يتم جمعها عن طريق طريقة المقابلة والوثائق باستخدام طريقة التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى استنتاج مفاده أن ١. والعوامل الداعمة لذلك هي نشاط التنسيق الجيد وإضافة أموال خاصة إلى محكمة ديكا مانوكواري الدينية إذا حصلت المحكمة الدينية في ذلك العام على ذلك. والعامل الداخلي الذي يصبح عقبة هو الحد من البنية التحتية التي تدعم حسن سير تجربة ها، في حين أن العامل الخارجي هو عدم وجود الوعي القانوني وعدم وجود التنشئة الاجتماعية في المجتمع. ٢- التغلب على العقبات التي تم الحصول عليها، أي التنشئة الاجتماعية حول أهمية اليقين القانوني والتنسيق مع رئيس المقاطعة للمساعدة في تذكير الأطراف من خلال رئيس القرية حتى يكون الطرفان حاضراً أثناء التنفيذ.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan diluar Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental¹. Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

¹ Perma No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Pasal 1 ayat 5

Seiring perkembangannya, Mahkamah Agung banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan baik dalam sistem atau aturan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membantu memudahkan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berkaitan dengan ini telah terdapat PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pada umumnya dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam hukum acara perdata diajukan berdasarkan gugatan dan permohonan². Pada PERMA ini, perkaranya ialah perkara permohonan yang mana pada perkara-perkara permohonan (*voluntair*), pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan hasil dari permohonan tersebut berupa suatu penetapan dari pengadilan³. Pelayanan terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi, baik didalam satu waktu ataupun tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, didalam layanan keliling terkait pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri, dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah didalam memenuhi hak atas akta perkawinan dan kelahiran. Peraturan tersebut menjadi suatu penyelesaian yang baru pada permasalahan hukum dalam

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

³ Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup, *Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal*, (Bali: Universitas Udayana, 2019), 12.

acara perdata yang bertujuan untuk menjamin agar masyarakat mampu memperoleh pengakuan hukum, sekalipun dalam hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan didalam akta kelahiran. Serta menghadapi biaya, jarak, dan waktu untuk meningkatkan pelayanan hukum dimasyarakat terkait hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran⁴.

Tujuan dari pada peraturan ini, demi meningkatkan acces to justice atau pelayanan di bidang hukum secara sederhana, mudah dan biaya ringan sebagai aplikasi dari asas beracara Peradilan Agama. Khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh haknya dikarenakan keterbatasan biaya, tempat tinggal yang jauh dari kantor pengadilan meskipun masih dalam wilayah yuridiksinya.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan biasanya melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di kantor Kecamatan, balai desa atau tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal 6 jauh dari kantor pengadilan dan untuk memudahkan kaum disabilitas.⁵ Seperti halnya Pengadilan Agama Manokwari dalam menyelenggarakan layanan sidang terpadu berkoordinasi terlebih dahulu dalam menentukan waktu dan lokasi layanan sidang terpadu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

⁴ Sherly Ayuna Putri, Hazar Kusmayanti, dan Linda Rachmainy, "Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Adapher*, 2, (September, 2018).

⁵ PERMA NO. 1 Tahun 2014

Perkara yang diajukan dalam Layanan Terpadu Sidang Keliling setiap tahunnya meningkat terutama dalam perkara isbat nikah. Khusus untuk Pengadilan Agama perkara ini setiap tahun bisa naik sangat pesat, sama halnya dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Manokwari.

Kajian yang senada dengan ini adalah yang diteliti oleh Made Bayu Prakasa Pradana Begruck tentang Hambatan Penerapan PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa hambatan yang diperoleh Pengadilan Agama Negeri Denpasar salah satunya ialah adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Sidang Keliling Terpadu.⁶

Pelaksanaan PERMA di Pengadilan Negeri itu terjadi hambatan pada pendanaan, bagaimana dengan Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama memiliki perkara yang lebih banyak dari Pengadilan Negeri, perkara setiap tahun meningkat lebih dari 1000 perkara. Apakah Pengadilan Agama memiliki dana yang lebih dari Pengadilan Negeri dan bagaimana Pengadilan Agama mengatur dana yang diberikan Pemerintah tersebut.

Mahkamah Agung memiliki konsep-konsep dalam menerapkan suatu aturan yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kendala maka harus segera diatasi dan dicari jalan keluarnya. Salah satu fungsi Mahkamah Agung ialah mengatur lebih lanjut hal-

⁶ Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup, "Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar", *Kertha Wicara*, (Bali: Universitas Udayana, 2019), 12.

hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

Adanya keterbatasan dalam pendanaan menjadi fenomena yang tidak sebanding dengan pelayanannya dilapangan dan hal ini merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh Mahkamah Agung agar PERMA tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dilakukan oleh setiap Pengadilan baik Negeri maupun Agama di Indonesia. Karena masih banyak Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum menerapkan Layanan Sidang Keliling Terpadu.

Dan juga banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait pentingnya sidang keliling yang mana hal ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh akta perkawinan sehingga banyak yang acuh terhadap layanan tersebut. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas, maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum tersebut.

Layanan sidang keliling terpadu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada jauh dari wilayah Pengadilan maupun di

Pedesaan yang pengetahuan terkait hukum masih sedikit. Dengan adanya layanan ini dapat memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya akta perkawinan bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang, sehingga dimasa yang akan datang masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat oleh KUA.

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manokwari, karena Pengadilan Agama Manokwari telah melakukan sidang keliling terpadu setiap tahun, yang mana lokasinya menempuh jarak yang sangat jauh. Dan perkaranya setiap tahun selalu meningkat sehingga membuat peneliti ingin mengetahui apa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Manokwari, apakah sama dengan Pengadilan Negeri dalam hal pendanaan dan seperti apa Pengadilan Agama mengatur dana DIPA yang diperoleh dari Pemerintah.

Melihat dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manokwari ?
2. Bagaimana Pengadilan Agama Manokwari Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manokwari.
2. Mendeskripsikan seperti apa Pengadilan Agama Manokwari Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai apa saja hambatan dan juga pendukung atau penunjang dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai Sidang keliling yang berupa hal baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Peraturan Mahkamah Agung: Peraturan Mahkamah Agung yang mana, Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan hukum acara.⁷ Dan diterapkan oleh peradilan yang berada dibawahnya.

⁷ KMA Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Angka 1 Huruf A.

2. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling : pelayanan sidang yang dilakukan diluar pengadilan yang mana bekerja sama dengan beberapa lembaga diantaranya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan kantor urusan agama.⁸
3. Pengadilan Agama: Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang mana, Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang berisi beberapa pokok bahasan terkait masalah yang ada, adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti mengemukakan alasan yang melatar belakangi penelitian ini dan juga masalah apa yang akan diteliti semua itu telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar terkait dengan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Hal ini dilakukan peneliti guna memperjelas gambaran terkait penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dipaparkan kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu tentang Implementasi Sidang Keliling dan Layanan Terpadu Sidang Keliling pada proses Pelaksanaan dilapangan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 dan

⁸ PERMA No 1 Tahun 2015, Pasal 1 Angka 1.

⁹ UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Angka 1

beberapa teori seperti pengertian hambatan dan pendukung, faktor penghambat implementasi, faktor pendukung implementasi dan pengertian layanan terpadu sidang keliling.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian dimulai dari jenis penelitian yang berupa *yuridis empiris*, pendekatan penelitian berupa lapangan, data yang diperoleh yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dipaparkan jelas dalam bab ini.

BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini ditampilkan penelitian yang ada dan analisis peneliti terhadap Hambatan dan Pendukung dalam Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 yang dihadapi atau dilakukan oleh Pengadilan Agama Manokwari.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan mengenai hambatan yang ditemukan dan juga apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama Manokwari dalam mendukung pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015. Serta saran peneliti terhadap permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak materi yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian yang membahas terkait sidang keliling ini cukup banyak, sehingga untuk menjaga keaslian penelitian maka dibawah ini adalah penelitian yang pernah meneliti tentang sidang keliling:

1. Rizky Mahardika Giswara (2018), mahasiswa Jurusan Ahwalus Al-Syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi berjudul **“Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Rembang”**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan

bersifat kualitatif. Dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh PA Rembang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan PERMA No. 1 Tahun 2015 yang mana dilakukan secara berkala yaitu sebulan dua kali dalam satu tahun yang berlokasi di kantor kecamatan atau rumah warga dan juga sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dan juga dalam mengimplementasikan sidang keliling pasti saja terdapat problematika-problematika yang tak diharapkan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih menekankan terhadap apasaja hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2015 sedangkan penelitian terdahulu lebih menjelaskan pelaksanaan sidang keliling apakah telah sesuai atau tidak dengan aturan yang telah di tetapkan Mahkamah Agung.¹⁰

2. Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup (2019), **“Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar”**. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 terdapat beberapa pasal yang kurang jelas pengaturannya,

¹⁰ Rizky Mahardika Giswara, *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 144.

seharusnya suatu peraturan hukum dapat mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak adanya penerapan yang berbelit-belit untuk memperoleh keadilan hukum. Selanjutnya di Pengadilan Negeri Denpasar tidak mampu melaksanakan sidang keliling dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Jika dilihat dari segi konsep pelaksanaan sidang keliling seharusnya sidang keliling dapat direalisasikan dimasyarakat baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu (*insidental*).

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih menjelaskan hambatan dan pendukung apasaja yang timbul dan dilakukan pengadilan selama menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tersebut dan penelitian ini dilakukan di pengadilan agama, sedangkan penelitian terdahulu meneliti terkait hambatan dalam pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar.¹¹

3. Sofiana Hartatik (2014), mahasiswi Jurusan Ahwalus Al-Syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dilaksanakannya sidang keliling perkara isbat nikah adalah guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam akses ke pengadilan agama sehingga meringankan biaya,

¹¹ Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup, “Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar”, *Kertha Wicara*, (Bali: Universitas Udayana, 2019), 12.

transportasi, dan proses, selain itu sidang keliling juga bermanfaat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan dengan diterbitkannya akta nikah bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Adapun teknis pelaksanaan sidang keliling isbat nikah sama dengan sidang isbat nikah pada umumnya yaitu berlaku hukum acara pengadilan agama hanya perbedaannya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilakukan diluar pengadilan agama.

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti memaparkan apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan apa saja yang dilakukan pengadilan dalam mendukung hal tersebut, sedangkan penelitian terdahulu menganalisa terkait sidang keliling isbat nikah dengan menjelaskan manfaat dari adanya sidang keliling dan prosesnya seperti apa.¹²

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Mahardika Giswara (2018)	Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Rembang	Membahas Pelaksanaan Sidang Keliling	Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan sidang keliling apakah telah sesuai atau tidak dengan aturan yang telah di tetapkan Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian yang akan datang lebih menekankan terhadap apasaja hambatan dan

¹² Sofiana Hartatik, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 75.

				pendukung dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2015
2	Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup	Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar	Membahas hambatan dalam pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015	Penelitian ini membahas hambatan saja dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian yang akan datang membahas tentang hambatan dan pendukung dan penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama.
<u>3.</u>	Sofiana Hartatik (2014)	Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Membahas pelaksanaan sidang keliling	Penelitian ini menganalisa terkait sidang keliling isbat nikah dengan menjelaskan manfaat dari adanya sidang keliling dan prosesnya seperti apa. Sedangkan penelitian yang akan datang memaparkan apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan apa saja yang dilakukan pengadilan dalam mendukung hal tersebut

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang sidang keliling, namun terdapat pula perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian

ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melihat dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang hambatan dan pendukung yang dialami Pengadilan Agama, dan juga menurut buku Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI perkara dalam layanan terpadu sidang keliling setiap tahun mengalami peningkatan yang pesat khususnya Pengadilan Agama.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hambatan dan Pendukung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.¹³ Ketika melaksanakan suatu aturan yang melibatkan banyak pihak, tidak semua akan berjalan dengan lancar akan selalu ada hal-hal yang menyebabkan beberapa poin tidak terpenuhi atau bahkan ada pihak yang menjadi terbebani. Begitupula dalam penerapan Layanan Terpadu Sidang Keliling ini, pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi ketika kegiatan tersebut dilaksanakan, namun setiap hambatan yang terjadi harus dicari solusinya agar dapat memperbaiki hal tersebut ketika kegiatan tersebut dilakukan kembali, sehingga tidak membuat para pihak terbebani.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendukung adalah Penyokong atau Pembantu atau Penunjang.¹⁴ Dalam hal ini pendukung yang dimaksud

¹³ <https://www.kbbi.web.id/hambat> diakses pada 08 Januari 2020

¹⁴ <https://www.kbbi.web.id/dukung> diakses pada 08 Januari 2020

adalah segala hal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam PERMA No 1 Tahun 2015 agar terlaksana dengan baik dan membuat masyarakat merasa dipermudah dalam memperoleh suatu keadilan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian pelaksanaan suatu kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, dan lain-lain. Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan dilegitimasi dimulai dengan interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen

dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.¹⁵

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang sangat penting dari proses kebijakan. Namun implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari keputusan pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya, tahap implementasi menjadi sangat penting karena sebuah kebijakan tidak akan menghasilkan apa-apa bila tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal sehingga bisa mencapai tujuan pembuatan kebijakan itu sendiri. Jika ingin mencapai apa yang diharapkan dari kebijakan, maka implementasi adalah syarat mutlak.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dan faktor yang mendasar dari tujuan kebijakan publik adalah berpengaruh bagi masyarakat. Kebijakan publik yang telah disahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak. Kedalam realita nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran.¹⁶

¹⁵ Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 2004), 52.

¹⁶ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 82.

Faktor penghambat merupakan suatu kendala yang selalu ada di setiap kebijakan, karena faktor penghambat ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu¹⁷:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan *intern* maupun *ekstern* dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan *public* dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat

¹⁷ Satria Rahmadani Putra, *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2012), 19-21.

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan *public* akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan *public* juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan *diferensiasi* tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Terdapat 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu¹⁸:

- a. Kepentingan Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk

¹⁸ Dunn,W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 50-52.

menghalang-halangi, tindakan *complain* bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

- b. Azas manfaat Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya *intervensi* pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.
- c. Budaya Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan

terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam *finansial*, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan *resistensi* dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

- d. Aparat pelaksana atau *implementor* merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin mengatakan¹⁹ bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi

¹⁹ Dunn, W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 53.

kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

- e. Anggaran Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

3. Faktor Pendukung Implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”²⁰.

²⁰ Budi Winarto, *Teori, dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Press, 2005), 6.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung

dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan ialah

meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.²¹

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan, ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada aturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefesien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

²¹ Cecep Wahyu Hoerudin, Siti Alia, dan Maya Sukmanti, “Fakor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon”, *Publica*, Vol 10, 1, (Juni,2018), 29.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.²²

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

²² Cecep Wahyu Hoerudin, Siti Alia, dan Maya Sukmanti, “Fakor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon”, *Publica*, Vol 10, 1, (Juni,2018), 30.

Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis

A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu²³ :

²³ Satria Rahmadani Putra, *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2012), 16-19.

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan²⁴ :

²⁴ James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), 20-21.

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.²⁵

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Isbat Nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran²⁶. Dan Pelayanan Terpadu bertujuan untuk²⁷:

- a. meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- b. membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiram yang dilakukan dengan sederhana, cepar dan biaya ringan.

Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan

²⁵ PERMA No. 1 Tahun 2014, Pasal 1

²⁶ PERMA No. 1 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat (1)

²⁷ PERMA No. 1 Tahun 2015, Pasal 2 huruf (a) dan (b)

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk layanan sidang keliling.²⁸

5. Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum seperti itu mengarah kepada dua hal, yakni terhadap

²⁸ PERMA No. 1 Tahun 2015, Pasal 2 Ayat (1)

kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman, dan tenteram itu tidak dapat terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum dan kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum, karena menyadari bahwa tegaknya hukum itu merupakan kepentingan dan kebutuhan bersama.²⁹

Hukum sendiri merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum, sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna

²⁹ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 42.

terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum. Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya. Kebudayaan yang baik dari masyarakat adalah budaya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan. Dan data tersebut diperlukan melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak)³⁰.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambarnya berupa data awal tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti.³¹ Prosedur penelitian yang dihasilkan adalah data Deskriptif Analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata tertulis dari pihak yang menerapkan aturan tersebut.³² Dalam penelitian ini dapat digambarkan keadaan yang terjadi di lapangan sebenarnya dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yang mana pendekatan ini memungkinkan untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana mengidentifikasi hukum mengenai Layanan Terpadu Sidang Keliling yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya di Lapangan yang mana dilakukan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dari hal tersebut, akan diketahui apa saja hambatan dan pendukung dari pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015 tersebut.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 11.

³² Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), 141.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manokwari yang beralamat di Jalan S. Condronegoro, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Manokwari, karena Pengadilan Agama Manokwari telah melakukan Sidang Itsbat Terpadu seperti yang dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dan ditahun 2020 pengadilan masih menunggu perkara diajukan. Berbeda dengan beberapa Pengadilan Agama di Papua Barat yang tidak melakukan Sidang Itsbat Terpadu setiap tahun diantaranya ialah Pengadilan Agama Kaimana, Pengadilan Agama Fakfak, dan Pengadilan Agama Sorong. Pengadilan Agama Kaimana pertama kali melakukan sidang itsbat terpadu pada tahun 2019³³, Pengadilan Agama Fakfak belum pernah melakukan sidang itsbat terpadu sampai saat ini Pengadilan Agama Fakfak hanya melakukan sidang keliling saja³⁴, dan Pengadilan Agama Sorong pertama kali melakukan sidang itsbat terpadu pada tahun Desember 2018.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung pada sumber pertama dalam permasalahan yang akan dibahas.³⁵ Dimana sumber data primer ini adalah PERMA No 1 tahun 2015 dan juga hasil observasi,

³³ <https://www.pa-kaimana.go.id/search/sidang-itsbat-terpadu> diakses pada 1 Agustus 2020

³⁴ <https://www.pa-fakfak.go.id> diakses pada 1 Agustus 2020

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

wawancara, dan dokumentasi bersama para hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Manokwari.

2. Data Sekunder

Sumber data tambahan atau kerap disebut sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literasi dan peraturan yang menjadi pelengkap data primer³⁶.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran anatar pribadi bertatap muka (face to face), yang mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusann masalah penelitian kepada seorang responden.³⁷ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah dirancang oleh pewawancara.³⁸

Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah Hakim, Panitera dan Panmud gugatan. Penentuan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan dari rekomendasi Ketua Pengadilan Agama Manokwari.

³⁶ Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 12.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 82.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, 84.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H (Panitera)
2. Ummi Mahmudah, S.H.I. (Panitera Muda Gugatan)
3. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. (Hakim)

Narasumber dalam penelitian ini dinilai telah sesuai untuk diambil informasi, karena ketiga narasumber turut serta dalam melaksanakan sidang keliling terpadu sehingga mereka mengetahui segala hal yang terjadi di lapangan baik itu ketika masih berada di Pengadilan maupun berada di lokasi pelaksanaan sidang keliling terpadu

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dapat berupa sumber data tertulis maupun gambar. Dimana sumber tersebut diantaranya adalah dokumen resmi, buku, arsip, dan foto terkait. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan layanan terpadu sidang keliling serta prosesnya seperti surat-surat antara Pengadilan Agama dengan KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jadwal Sidang Keliling dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, maka metode pengolahan data yang dipakai adalah³⁹ :

³⁹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 30.

a. *Editing*

Metode ini dilakukan dengan pengoreksian kembali semua berkas dan sumber data yang telah diperoleh lalu disortir. Tahap ini sangat penting agar semua data yang telah dikoreksi relevan, sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yakni Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. *Classifying*

Penelitian ini disusun dengan sistematis. Data dari hasil penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Sehingga informasi yang ingin disampaikan peneliti dapat dengan mudah ditemukan dan juga dipahami oleh para pembaca dengan mudah.

c. *Verifikasi*

Pada tahap ini, bisa dikatakan sebagai tahap pembuktian kebenaran. Peneliti menggunakan triangulasi metode dimana pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Jadi peneliti membandingkan antara hasil wawancara yang dilakukan bersama hakim dan panitera, dengan hasil pengamatan langsung atau menggunakan dokumentasi. Dan juga menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan dan mengecek validnya suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

d. *Analisis data*

Dalam proses ini, data yang telah diperoleh dan di *verifikasi* lalu dibagi dan dikelola menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni memanifestasikan cara dengan pola-pola yang ada dikerangka teori yang ada.

e. *Kesimpulan*

Proses terakhir ini adalah garis besar penelitian, dimana hasil dan analisis data yang diperoleh diambil kesimpulan yang mana sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, sehingga dapat dipahami oleh para pembaca.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Manokwari⁴⁰

Peradilan Agama yang dahulunya disebut Peradilan Islam sudah ada diberbagai daerah di Indonesia, yang menurut pakar sejarah peradilan sudah ada sejak abad ke XIV tetapi masih terbatas pada Peradilan Agama di Pulau Jawadan Madura. Pada Tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1957 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 maka didirikanlah Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar pulau Jawa dan Madura.

Pengadilan Agama Manokwari secara de facto dimulai pada tahun 1976, dengan terlebih dahulu dibentuk Majelis Syara oleh Pemerintah Dati II

⁴⁰ <http://pa-manokwari.go.id> diakses pada 3 Agustus 2020

Manokwari bersama Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari dan tokoh Masyarakat Islam. Pembentukan Majelis Syara ini merupakan jawaban terhadap diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi keberadaan Pengadilan Agama Manokwari secara de jure dimulai 6 (enam) tahun kemudian, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang Pembentukan 5 (lima) cabang Pengadilan Tinggi Agama, diantaranya PTA Jayapura, dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diantaranya Pengadilan Agama Manokwari, sebagaimana disebutkan di atas.

Pengadilan Agama Manokwari yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat, secara resmi beroperasi pada tanggal 11 Februari 1984 dengan dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Manokwari yang pertama yakni Drs. Abu Bakar dan Drs. Tamzil sebagai panitera kepala, demikian juga sarana dan prasarana yang masih sangat kurang serta belum mempunyai gedung perkantoran sendiri masih menumpang/meminjam ruang di Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari, Jl. Percetakan Manokwari.

Pada tahun 1985 telah resmi menempati Kantor Pengadilan Agama Manokwari yang terletak di Jl. S. Condrongoro, SH., diatas tanah seluas 1250 M2 dengan luas bangunan 162 M2 yang dibangun dengan dana APBN. Kemudian pada tahun 1995 dibangun lagi Balai Sidang dengan luas 150 M2. Dikarenakan

Kantor Pengadilan Agama Manokwari belum memenuhi standar prototype sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka sejak tahun 2015-2018 telah dilakukan proses pembangunan sesuai standar sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Agama Manokwari adalah “*TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA MANOKWARI YANG AGUNG*” agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, dan inovatif seperti halnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Manokwari ialah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Manokwari
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Agama
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Agama

Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Manokwari yaitu:

Gambar 1

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari



Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah \pm 37.901 Km², dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah \pm 12.838 Km² terdiri dari 29 Distrik. Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai luas wilayah \pm 18.637 Km², terdiri dari 11 Distrik. Kabupaten Teluk Wondama mempunyai luas wilayah + 5.788 Km², terdiri dari 7 Distrik.

B. Implementasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Manokwari

Sistem hukum Indonesia itu merupakan sistem terbuka. Selain itu juga menerima pengaruh dari lingkungan, baik berupa informasi maupun berupa tekanan-tekanan dari “The Pressure Group” atau elit politik, yaitu golongan yang memaksakan kehendaknya kepada badan-badan yang diserahi tugas legislatif dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan, dan kepada badan-badan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. Seperti itulah mekanisme kerja sistem hukum Indonesia itu yang berawal dengan pembentukan hukum dan berakhir dengan pelaksanaan hukumnya ke dalam peristiwa hukum konkret tertentu.⁴¹

Dalam melaksanakan sidang keliling terpadu, Pengadilan Agama tidak melakukannya sendiri akan tetapi bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan juga Kantor Kementerian Agama

⁴¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 63-64

Kabupaten/Kota setempat atau lembaga lain yang siap untuk bekerjasama dalam kelancaran sidang keliling terpadu tersebut.⁴²

Dalam Pelaksanaanya, sidang keliling terpadu dapat dilakukan oleh satu hakim, hal ini sebagaimana telah terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2015 pasal 12 ayat (4) yang berbunyi “pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”.

Pelaksanaan sidang keliling terpadu tidak dilakukan disetiap pengadilan, hanya beberapa yang setiap tahun melakukan dan bahkan ada yang belum melaksanakan sama sekali sidang keliling terpadu tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan bersama panitera yaitu ibu Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., beliau mengatakan:

“Pelaksanaan sidang keliling terpadu sesuai PERMA NO 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Manokwari dilaksanakan sejak tahun 2015. Dalam setahun pengadilan Agama Manokwari melaksanakan sidang isbat terpadu satu kali, kecuali pada tahun 2016 Pengadilan Agama Manokwari melaksanakan sidang isbat terpadu sebanyak 2 (dua) kali.”⁴³

Dalam keterangan ini, dapat diketahui bahwa pengadilan agama manokwari telah melakukan sidang keliling terpadu sejak tahun 2015. Sidang keliling terpadu dilakukan satu kali dalam setiap tahun kecuali pada tahun 2016 pengadilan agama manokwari melakukan sidang keliling terpadu sebanyak dua kali. Terhitung pengadilan agama manokwari telah melaksanakan sidang keliling sejak 2015-2019 untuk tahun 2020 pengadilan agama manokwari belum ada rencana selanjutnya terkait sidang keliling terpadu tersebut. Ibu Hj. Khoiriyah, S.Ag.,

⁴² PERMA No 1 Tahun 2015, Pasal 7

⁴³ Panitera, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

M.H., juga menambahkan terkait sumber keharusan dalam pelaksanaan sidang keliling terpadu:

“Dalam pelaksanaan sidang isbat terpadu tidak ada keharusan melaksanakan sidang satu kali dalam setahun, sidang isbat terpadu dilaksanakan karena beberapa hal:

- 1) *Tersedianya dana dalam DIPA Pengadilan Agama Manokwari*
- 2) *Jika dalam DIPA Pengadilan Agama Manokwari tidak tersedia dana sidang isbat terpadu, sidang isbat terpadu dapat tetap dilaksanakan jika ada pembiayaan dari pihak lain baik dari PEMDA setempat atau dari pihak ketiga lainnya.*
- 3) *Pelaksanaan sidang isbat terpadu dalam setahun bisa dilaksanakan lebih dari satu kali atau tidak ada pelaksanaan sama sekali tergantung dari situasi dan kondisi baik berkaitan dengan finansial maupun yang lainnya.”⁴⁴*

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa tidak ada keharusan untuk pengadilan agama manokwari untuk melakukan sidang keliling terpadu setiap tahun. Sidang isbat terpadu dilaksanakan jika tersedia dana dalam DIPA, jika dana tidak tersedia dalam DIPA maka sidang tersebut dapat dilaksanakan ketika ada pembiayaan dari pihak lain baik dari PEMDA setempat atau pihak ketiga, dan sidang isbat terpadu dilaksanakan lebih dari satu kali ataupun tidak dilaksanakan sama sekali semua tergantung dari situasi dan kondisi yang berkaitan dengan finansial atau lainnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber kedua bersama panitera muda gugatan yaitu ibu Ummi Mahmudah, S.H.I., beliau menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan sidang isbat terpadu:

“Prosedur pelaksanaan sidang isbat terpadu:

1. *Koordinasi antara 3 (tiga) instansi terkait (Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);*

⁴⁴ Panitera, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

2. *Setelah berkoordinasi dan terjadi kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman;*
3. *Setelah penandatanganan nota kesepahaman kemudian bersama-sama dan saling berkoordinasi untuk pelaksanaan, meliputi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan mengacu pada nota kesepahaman”⁴⁵*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan sidang itsbat terpadu sebelumnya harus berkoordinasi dengan 3 (tiga) instansi yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika telah terjadi kesepakatan maka harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan setelah itu penandatanganan nota kesepahaman bersama-sama dan saling koordinasi untuk pelaksanaannya. Ibu Ummi Mahmudah, S.H.I., juga menjelaskan terkait pendanaan:

“Untuk pendanaan ada dana khusus untuk pelaksanaan sidang itsbat terpadu dalam DIPA Pengadilan Agama, namun tidak semua Pengadilan Agama mendapatkan dana tersebut, dana tersebut ada sesuai usulan dan data dukung dari usulan Pengadilan Agama bersangkutan pada tahun sebelumnya. Dan dalam sidang yang dilakukan pengadilan agama tahun 2019 semua dana ditanggung oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintuni bersama perusahaan minyak disana yang mana perusahaan tersebut melakukannya dengan sukarela”⁴⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa, dalam DIPA Pengadilan Agama terdapat dana khusus untuk untuk pelaksanaan sidang itsbat terpadu namun dana terssebut ada apabila pengadilan melakukan usulan pada tahun sebelumnya, jika tidak maka tidak ada dana DIPA untuk pelaksanaan sidang terpadu. Dan untuk tahun 2019 dana sidang itsbat terpadu ditanggung oleh

⁴⁵ Panitera Muda Gugatan, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

⁴⁶ Panitera Muda Gugatan, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perusahaan minyak di Kabupaten Bintuni.

Selanjutnya Ibu Ummi Mahmudah, S.H.I., juga menjelaskan terkait beberapa hal yang menjadi dasar diselenggarakan sidang itsbat terpadu:

“kami pengadilan agama manokwari menyelenggarakan sidang itsbat terpadu yang pertama, karena adanya kepentingan masyarakat dan banyaknya pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA, kedua karena keaktifan PEMDA setempat dalam mendukung dan memfasilitasi, dan ketiga, karena pengadilan agama sebagai pihak yang siap dann telah diajukan dalam bentuk permohonan ke pengadilan agama manokwari”⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengadilan akan melakukan sidang isbat terpadu karena adanya kepentingan masyarakat yang mana banyak pasangan yang pernikahannya belum tercatat di KUA, kemudian adanya keaktifan dari PEMDA setempat dalam mendukung dan memfasilitasi karena yang mengetahui banyaknya pasangan yang belum memiliki akta perkawinan adalah PEMDA setempat karena pengadilan agama bersifat pasif jadi pengadilan menunggu adanya permohonan dari PEMDA baru bisa melaksanakan sidang itsbat terpadu. Jadi pengadilan selalu siap untuk melaksanakan sehingga ketika perkara masuk dan fasilitas telah siap maka langsung segera dilaksanakan.

Ibu Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., juga menambahkan:

“gini mba, awalnya pelaksanaan sidang itsbat terpadu adalah inisiatif dari PEMDA setempat melalui DUKCAPIL yang memiliki data penduduk atau suami istri yang telah menikah namun pernikahannya belum tercatat di KUA, berdasarkan data tersebut kemudian DUKCAPIL berkoordinasi dengan Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama yang memiliki program

⁴⁷ Panitera Muda Gugatan, Wawancara, (Manokwari, 20 Mei 2020)

sidang itsbat terpadu dan tersedianya dana dalam DIPA menyambut baik inisiatif tersebut dan mulai berkoordinasi secara intensif untuk pelaksanaan sidang itsbat terpadu bersama DUKCAPIL dan KEMENAG. Jika Pengadilan Agama tidak memiliki anggaran dan terdapat kebutuhan untuk melaksanakan sidang itsbat terpadu dan PEMDA setempat atau pihak lainnya siap memfasilitasi maka Pengadilan Agama siap untuk melaksanakan sidang itsbat terpadu. Seperti tahun 2019 kami melakukan sidang terpadu difasilitasi oleh PEMDA setempat dan pihak lain yang membantu memberikan dana untuk kelancaran yaitu perusahaan minyak mereka bersedia memberikan dana untuk membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan kepastian hukum⁴⁸

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa sidang itsbat terpadu dilaksanakan karena adanya inisiatif dari PEMDA setempat melalui DUKCAPIL karena memiliki data penduduk yang pernikahannya belum tercatat kemudian DUKCAPIL berkoordinasi dengan Pengadilan Agama karena yang memiliki program sidang itsbat terpadu adalah Pengadilan Agama dan adanya dana dalam DIPA sehingga jika Pengadilan Agama mensybut baik maka langsung berkoordinasi secara intensif. Namun jika Pengadilan Agama tidak memiliki anggaran maka tidak dilaksanakan berbeda hal apabila PEMDA setempat ataupun pihak lain siap memfasilitasi maka Pengadilan Agama tetap melaksanakan Sidang Itsbat Terpadu, hal ini terjadi pada tahun 2019 yang mana semua dana pelaksanaan maupun transportasi disiapkan oleh PEMDA setempat bersama perusahaan minyak yang memiliki niat baik untuk membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum sehingga Pengadilan Agama hanya menyiapkan tenaga untuk pelaksanaan sidang.

Tidak ada larangan terkait dana yang diberikan pihak lain karena hal ini sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2015 pasal 5 ayat 5, yang berbunyi: “Pihak

⁴⁸ Panitera, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.”⁴⁹

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan Pengadilan Agama Manokwari

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., beliau memberitahukan terkait faktor pendukung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu yaitu⁵⁰:

1. Keaktifan koordinasi yang baik yang dilakukan antara Pengadilan Agama Manokwari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama serta PEMDA setempat
2. Penambahan dana khusus dalam DIPA Pengadilan Agama, Jika Pengadilan Agama Manokwari melakukan usulan pada tahun sebelumnya maka ditahun yang akan datang akan mendapatkan DIPA Pengadilan Agama, yang mana dana ini khusus untuk pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan sepenuhnya akan diberikan untuk kelancaran pelayanan sidang terpadu itsbat nikah yang dilakukan bersama Kementerian Agama Kabupaten Bintuni dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁴⁹ PERMA No 1 Tahun 2015, pasal 5 ayat 5

⁵⁰ Panitera, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

Faktor penghambat merupakan suatu kendala yang selalu ada di setiap kebijakan, karena faktor penghambat ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif dalam melaksanakan kebijakan.

Pelayanan terpadu sidang keliling diatur didalam PERMA No 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manokwari memiliki hambatan yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Manokwari dan juga ikut serta dalam sidang itsbat terpadu, beliau menjelaskan faktor *internal* dari hambatan implementasi PERMA No 1 Tahun 2019, yaitu keterbatasan sarana prasarana penunjang kelancaran sidang itsbat terpadu.

“perjalanan ke lokasi sidang itu ditempuh menggunakan spit karena harus menyebrang pulau dan perjalanan kesana menempuh waktu 3 jam hingga bisa sampai dilokasi pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan jika di satu kampung sudah selesai kami langsung pindah ke kampung selanjutnya dengan menempuh waktu 2-3 jam jika dalam satu kampung masih ada perkara yang belum selesai dan waktu sudah mulai gelap maka kami memutuskan untuk bermalam untuk menyelesaikan perkara yang masih belum selesai dan yang bermasalah lagi ialah di kampung-kampung tersebut belum ada listrik sehingga kalau malam maka tidak ada cahaya kecuali jika menyalakan lilin atau senter dan kami pada malam hari masih terus melakukan sidang”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa para petugas dari Pengadilan Agama, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan dan

⁵¹ Hakim, *Wawancara*, (Manokwari, 27 Mei 2020)

Pencatatan Sipil melakukan perjalanan menggunakan spit dan di lokasi pelaksanaan sidang tidak terdapat listrik sehingga para petugas jadi kesusahan jika melakukan sidang dimalam hari. Dan hambatan ini dialami oleh para petugas dari 3 lembaga tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., dimana beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi kesulitan kami yaa perjalanannya itu sarana prasarannya karena perjalanan kami itu lama mbk kami dari manokwari menggunakan mobil hilux dengan lama perjalanan 8 jam dengan rute jalan yang kurang baik sampai di Bintuni kami istirahat sebentar kemudian langsung ke dermaga utuk segera berangkat ke desa yang kami tuju menggunakan spit dengan waktu 3 jam dan ketika sampai disana kami menghadapi beberapa warga yang tidak ingin mengikuti aturan kami dan memaksakan kehendak mereka dan juga didesa tersebut tidak terdapat listrik jadi itu yang menjadi salah satu penghambat bagi kami”⁵²

Dari wawancara diatas diketahui bahwa sarana prasarana merupakan hambatan utama yang dihadapi oleh para pegawai yang akan melakukan sidang itsbat terpadu baik itu dari Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena jarak yang ditempuh untuk sampai di Desa itu cukup jauh dengan perjalanan laut dengan cuaca yang tidak bisa ditebak.

⁵² Panitera, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Manokwari dan juga ikut serta dalam sidang itsbat terpadu, menjelaskan faktor eksternal tersebut diantaranya:

a. Kurangnya kesadaran hukum

Dalam wawancara bersama Ibu Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan sidang itsbat terpadu terselenggarakan karena beberapa hal:

1. *Kepentingan masyarakat, banyaknya pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat KUA;*
2. *Keaktifan PEMDA setempat dalam mendukung dan memfasilitasi;*
3. *Pengadilan Agama sebagai pihak yang siap menindaklanjuti jika data telah siap dan telah diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Agama Manokwari.”⁵³*

Sidang itsbat terpadu dilakukan karena banyak pasangan yang pernikahannya belum tercatat oleh KUA sehingga hal itu pula berpengaruh kepada berbagai hal yang membutuhkan surat pengesahan perkawinan. Membuat akta kelahiran juga membutuhkan surat tersebut maka jika surat tidak ada maka akta kelahiran tidak dapat dibuat dan anak yang ingin masuk sekolah tidak bisa mendaftar karena salah satu persyaratan mendaftar sekolah adalah akta kelahiran. Selanjutnya ibu Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H., menambahkan bahwa:

“salah satu hambatan juga ialah kurangnya kesadaran dalam masyarakat, diantaranya masyarakat yang telah terdaftar permohonan itsbatnya namun saat pelaksanaan sidang pihak tidak menghadiri

⁵³ Hakim, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

persidangan. Ada juga yang nelayan mereka pergi bekerja tanpa memikirkan sidang yang akan dilakukan dan ketika malam hari setelah mereka pulang memancing tiba-tiba mereka datang kepada kami dan meminta kami untuk melakukan sidang, kalau kami tidak melakukan mereka langsung marah dan mengatakan kata-kata yang akan menyinggung kami sehingga kami pun langsung melakukan sidang tersebut padahal itu sudah bukan jam kerja kami dan kondisi kampung yang tidak ada listrik membuat kami harus benar-benar fokus dalam pelaksanaan tersebut. Padahal jika dilihat mereka yang membutuhkan kami dan kami sudah datang jauh-jauh menempuh jarak yang tidak dekat akan tetapi kami masih diabaikan, padahal mereka yang sangat membutuhkan hasil sidang tersebut baik untuk menyekolahkan anaknya atau lainnya, karena jika mereka yang langsung datang ke Pengadilan untuk sidang maka akan mengeluarkan biaya yang besar kurang lebih Rp. 20.000.000,- untuk mendapatkan putusan tersebut. Dan juga ketika sidang persyaratan yang kami minta untuk disiapkan masih ada saja yang mengatakan lupa sehingga harus menunggu mereka pulang untuk mengambilnya, dan karena mereka yang melakukan pernikahan sirri sudah sangat lama sehingga para saksi yang menyaksikan pernikahan mereka dan imam yang melakukan akad ada yang sudah meninggal sehingga kami harus melakukan sidang dengan benar-benar maksimal.”⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum, bahkan mereka tidak menyadari apa yang dilakukannya dapat merugikan diri sendiri. Berkaitan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan yang mana itu sangat dibutuhkan untuk mengurus anak-anak bersekolah dan juga itu penting dan dibutuhkan suatu hari nanti. Sehingga jika mereka malah membiarkan dan tidak peduli maka itu sangat membuat mereka rugi dan kehilangan kesempatan yang berharga untuk mengurus segala kelancaran urusan untuk waktu yang akan datang.

⁵⁴ Hakim, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

Jika dilihat dari jumlah biaya yang mereka keluarkan jika melakukan sidang di pengadilan maka sangat disayangkan apabila mereka mengabaikan sidang tersebut, karena dalam sidang ini mereka hanya mengeluarkan uang untuk membayar biaya perkara sedangkan biaya operasional sudah diatasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama perusahaan minyak di kabupaten Bintuni untuk memudahkan masyarakat kecil dalam mengurus perkara mereka sehingga mendapatkan kepastian hukum. Hal ini telah sejalan dengan PERMA No 1 Tahun 2015 pasal 5 ayat (1) bagian a dan ayat (2) yang mana “biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu”. Dan Perusahaan Minyak merupakan pihak ketiga yang bertindak untuk membantu masyarakat dengan sukarela hal ini pun sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2015 pasal 5 ayat (5) yang berbunyi:

“pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu”⁵⁵

Melihat dari kurangnya kesadaran terhadap pentingnya akta perkawinan, membuat masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa dicatat dulu di Kantor Urusan Agama. Hal ini membuat peningkatan dalam perkara setiap tahunnya, Pengadilan Agama Manokwari dalam melakukan Sidang Itsbat Terpadu setiap tahunnya selalu meningkat, yang mana telah dimulai sejak tahun 2015 – 2019.

⁵⁵ PERMA No 1 Tahun 2015, pasal 5 ayat 5

Tabel 2. Populasi kasus Pengadilan Agama Manokwari yang dilayani dari tahun 2015 – 2019.

Tahun	Perkara Masuk	Jumlah Penetapan
2015	62 perkara	62 perkara
2016	268 perkara	194 perkara
2017	289 perkara	142 perkara
2018	101 perkara	53 perkara
2019	310 perkara	300 perkara

Dari tabel diatas diketahui bahwa banyak yang mendaftarkan perkara akan tetapi pada saat pelaksanaan persidangan banyak yang tidak hadir sehingga perkaranya digugurkan. Ini semua terjadi karena masih kurangnya kesadaran dalam masyarakat.

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Wawancara bersama ibu Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. beliau menjelaskan:

“masyarakat acuh karena mereka belum mengetahui secara jelas pentingnya sidang itsbat terpadu yang dilakukan oleh 3 lembaga dan partisipasi pihak ketiga, sehingga ketika kami datang mereka masih menganggap kedatangan bukan untuk suatu hal yang penting. Dan ternyata pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil ketika mendata di desa-desa tersebut mereka tidak menyampaikan apa tujuan diadakannya sidang keliling itsbat ini, dan pentingnya bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu mereka yang tidak mengerti tentang pentingnya sidang ini mereka akan bersifat acuh dan lebih memilih melakukan pekerjaannya dahulu setelah itu baru melakukan sidang sedangkan mereka datang bertemu kami diwaktu yang sudah malam dan kondisi disana tidak ada listrik namun ketika kami menolak dan meminta

mereka untuk datang kembali esok haru, merek tidak mau dan bahkan marah kepada kami padahal itu sudah bukan jam bekerja kami namun karena tidak ingin masalah menjadi rumit jadi kami menuruti keinginanya.”⁵⁶

Dari wawancara diketahui bahwa masyarakat belum mengetahui secara jelas apa pentingnya sidang keliling itsbat sehingga hanya beberapa masyarakat yang menghargai kedatangan 3 (tiga) lembaga tersebut yang lainnya masih acuh, hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan terpadu sidang keliling.

Langkah awal dalam pelaksanaan suatu program ialah sosialisasi. Mungkin hal itu terlihat sepele, namun proses itu sangat berpengaruh dalam kelancaran program. Seorang fasilitator harus berhati-berhati karena mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, daya terima, karakter dan pemahaman masyarakat. Yang paling penting dalam sosialisasi program ialah menjelaskan terkait nama program, tujuan program, jangka waktu pelaksanaan, konsep program dan target program, yang mana dalam hal ini terkait sidang keliling terpadu.

Pada pasal 9 ayat (1) berbunyi “Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada

⁵⁶ Hakim, *Wawancara*, (Manokwari, 20 Mei 2020)

masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.”⁵⁷

Pada pasal 9 ayat (2) berbunyi “penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu”⁵⁸

Merujuk dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut maka sebelum dilakukan pelayanan terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintuni harus memberikan sosialisai terhadap masyarakat terkait pentingnya sidang terpadu itsbat, tujuan dilakukannya, jangka waktu pelaksanaannya, konsep pelayanan dan target dari dilaksanakannya pelayanan terpadu tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi acuh terhadap kewajiban mereka. Yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah mendata siapa saja yang belum memiliki akta nikah atau akta kelahiran dan memberi tahanan akan diadakan sidang itsbat di desa tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pasal 9 ayat (1) dan (2) belum terlaksana atau belum dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga berpengaruh hingga pelaksanaan sidang.

⁵⁷ PERMA No 1 Tahun 2015, Pasal 9 Ayat (1)

⁵⁸ PERMA No 1 Tahun 2015, Pasal 9 Ayat (2)

Tabel 3. Perbandingan Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Sidang Itsbat Terpadu di Pengadilan Agama Manokwari

No	Hambatan		Pendukung
	Faktor Internal	Faktor Eksternal	
1.	keterbatasan sarana prasarana penunjang kelancaran sidang itsbat terpadu.	Kurangnya kesadaran hukum	Keaktifan koordinasi yang baik
2.	-	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Penambahan dana khusus dalam DIPA Pengadilan Agama

D. Upaya Pengadilan Agama Manokwari dalam mengatasi Hambatan dalam Implementasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015

Yang dilakukan Pengadilan Agama dalam mengatasi hambatan baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu:

1. Mensosialisasikan tentang pentingnya kepastian hukum dalam pernikahan yang dilakukan setiap kali sebelum pelaksanaan sidang

Berdasarkan wawancara bersama ibu Ummi Mahmudah, S.H.I., beliau menjelaskan bahwa:

“untuk mengatasi hambatan yang ada salah satu yang harus dilakukan ialah melakukan sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintuni sebelum pelaksanaan pelayanan terpadu didalam PERMA NO 1 Tahun 2015 sudah dijelaskan juga. Tapi mba

dalam sosialisasinya harus dijelaskan pentingnya pelayanan ini agar hal-hal jelek yang telah terjadi tidak terulang lagi di tahun selanjutnya. selama ini hanya dilakukan untuk proses pencarian data dan juga hanya memberitahukan bahwa akan diadakan sidang itsbat bersama Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijelaskan tujuan dan pentingnya sidang tersebut sehingga masyarakat menjadi acuh⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa sosialisasi ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat yang masih kurang pemahamannya terkait pentingnya sidang itsbat untuk keperluan mereka diwaktu yang akan datang dan sosialasi harus dilakukan secara terpisah dengan proses pencarian data sehingga masyarakat ketika menghadiri hanya fokus terhadap satu pembahasan yaitu pentingnya pelayanan terpadu.

2. Berkoordinasi dengan kepala-kepala Distrik agar membantu pihak melalui kepala-kepala kampung agar masyarakat atau pihak dapat hadir saat pelaksanaan sidang minimal satu minggu sebelum pelaksanaan sidang.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Ummi Mahmudah, S.H.I., beliau menjelaskan:

“masyarakat harus sering diingatkan tentang akan diadakannya sidang itsbat di kampung mereka, sehingga harusnya perlu untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintuni melakukan komunikasi kepada kepala – kepala distrik untuk selanjutnya kepala distrik tersebut memberitahukan kepada kepala kampung agar mengingatkan kepada masyarakat terkait pelaksanaan sidang itsbat di kampung mereka. Ya hal itu sebaiknya dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan sidang sih agar ketika kami datang pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif”⁶⁰

⁵⁹ Panitera Muda Gugatan, Wawancara, (Manokwari, 20 Mei 2020)

⁶⁰ Panitera Muda Gugatan, Wawancara, (Manokwari, 20 Mei 2020)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penting untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi bersama kepala-kepala distrik sehingga kepala distrik memberitahukan kepada kepala kampung agar mengingatkan terkait pelaksanaan sidang sehingga ketika hari pelaksanaan tiba semua pihak yang berperkara dapat hadir tepat waktu. Hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi antara para pihak yang berperkara dengan para pegawai yang bertugas melaksanakan sidang.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai hambatan dan pendukung sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Manokwari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2015 terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat ialah keterbatasan sarana prasarana penunjang kelancaran sidang itsbat. Sedangkan faktor eksternalnya ialah kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Dan faktor pendukung yang dilakukan Pengadilan Agama Manokwari yaitu, keaktifan koordinasi yang baik dan

penambahan dana khusus dalam DIPA Pengadilan Agama Manokwari jika dalam tahun tersebut PA mendapatkan.

2. Upaya Pengadilan Agama Manokwari dalam mengatasi hambatan yang diperoleh yaitu mensosialisasikan tentang pentingnya kepastian hukum dan koordinasi dengan kepala distrik agar membantu mengingatkan pihak melalui kepala kampung agar para pihak dapat hadir saat pelaksanaan.

B. Saran

1. Diharapkan Pengadilan Agama Manokwari tidak hanya melakukan sidang itsbat terpadu, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkaitnya pentingnya pencatatan perkawinan agar kedepannya tidak ada pernikahan siri di Kabupaten Bintuni.
2. Diharapkan agar pelaksanaan sidang itsbat terpadu tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bintuni akan tetapi dapat dilakukan di daerah yang lain yang juga merupakan wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Manokwari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Anderson James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
- Dunn, W.N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan/ Penyunting Muhadjir Darwin dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Maelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2010.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Samudra Wibawa. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia. 2004.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Praktik*. Depok: Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Winarto Budi. *Teori, dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press, 2005.

Jurnal

Cecep Wahyu Hoerudin, Siti Alia, dan Maya Sukmanti. *Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon. Publica*. Vol 10. 1. Juni 2018.

Hazar Kusumayanti. *Sidang Keliling dan Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Adapher*. 2. Desember 2015.

Sherly Ayuna Putri, Hazar Kusumayanti, dan Linda Rachmainy. *Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Adapher*. 2. September, 2018.

Made Bayu Parkasa Pradana dan I Ketut Tjukup. *Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Denpasar. Kertha Wicara*. Bali: Universitas Udayana, 2019.

Skripsi

Rizky Mahardika Giswara. *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang. Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2018.

Satria Rahmadani Putra. *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung. 2012.

Sofiana Hartatik. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

KMA Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Angka 1 Huruf A.

Website

<https://www.kbbi.web.id/hambat>

<https://www.pa-kaimana.go.id/search/sidang-itsbat-terpadu>


<https://www.pa-fakfak.go.id>

<http://pa-manokwari>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1
Surat Balasan dari Pengadilan Agama Manokwari




Gambar 2
Surat Penunjukan Narasumber



Gambar 3
Bersama Ketua Panitia Pengadilan Agama Manokwari



Gambar 4
**Koordinasi antara Pengadilan Agama, Kemenag, Dukcapil,
dan Bupati Teluk Bintuni**



Gambar 5
Arsip Nota Kesepahaman Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan DUKCAPIL



Gambar 6
Pelaksanaan Layanan Terpadu Tahun 2019



Gambar 7

Suasana Pelaksanaan Layanan Terpadu Tahun 2019

